



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 455, 2021

LIPI. Jafung Analisis Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. Juknis.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, penilaian dan pengembangan kompetensi, dan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai instansi pembina bertugas menyusun petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pejabat Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Analis Pemanfaatan Iptek adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pemanfaatan Iptek adalah serangkaian kegiatan analisis yang meliputi perencanaan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pemanfaatan Iptek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pemanfaatan Iptek sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pemanfaatan Iptek dalam bentuk Angka Kredit dan melakukan penilaian uji kompetensi.
16. Standar Kompetensi Analis Pemanfaatan Iptek yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Pemanfaatan Iptek dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pemanfaatan Iptek sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Pemanfaatan Iptek sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pemanfaatan Iptek baik perorangan atau kelompok di bidang analisis Pemanfaatan Iptek.
21. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek yang diperlukan pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

23. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang dibentuk dan diakui oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

Pasal 2

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Analisis Pemanfaatan Iptek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pemanfaatan Iptek pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Kedudukan Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 5

Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan manajemen.

BAB III

KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT,
DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 6

Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek terdiri atas:

- a. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama;
- b. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
- c. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
- d. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.

Pasal 8

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek terdiri atas:

- a. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 9

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 10

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yaitu melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang dapat dinilai Angka Kreditnya,

terdiri atas:

- a. perencanaan Pemanfaatan Iptek;
 - b. alih teknologi;
 - c. intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. komersialisasi teknologi.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan Pemanfaatan Iptek, meliputi:
 1. penyusunan rencana kegiatan bidang Pemanfaatan Iptek;
 2. penyusunan pedoman atau prosedur operasi standar; dan
 3. penyusunan kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. alih teknologi, meliputi:
 1. pemrosesan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 2. pendampingan kerja sama alih teknologi; dan
 3. konsultasi dan fasilitasi Pemanfaatan Iptek.
 - c. intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 1. inkubasi;
 2. temu bisnis; dan
 3. promosi;
 - d. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 1. perencanaan;
 2. implementasi; dan
 3. evaluasi dan penilaian;
 - e. Komersialisasi teknologi, meliputi:
 1. pengelolaan *science park*; dan
 2. kemitraan industri.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan dan Hasil Kerja

Pasal 12

Uraian kegiatan, hasil kerja, Angka Kredit, kode, dan ketentuan pelaksana tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek untuk masing-masing jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 13

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pemanfaatan Iptek untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Analis Pemanfaatan Iptek lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Pemanfaatan Iptek yang melaksanakan tugas Analis Pemanfaatan Iptek yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analis Pemanfaatan Iptek yang melaksanakan tugas Analis Pemanfaatan Iptek yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Analis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan penetapan pengangkatan bagi jenjang jabatan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya.

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (5) Analisis Pemanfaatan Iptek yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
 2. magister bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek untuk jenjang ahli utama; dan
 3. bidang ilmu lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi.
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengalaman di bidang analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terus-menerus.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Pemanfaatan Iptek.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
- (7) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 20

Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 21

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analis Pemanfaatan Iptek, ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat

- penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengalaman di bidang analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terus-menerus.
 - (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Pemanfaatan Iptek.
 - (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
 - (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
 - (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Keempat
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
 2. magister untuk jenjang ahli utama.
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi portofolio.
- (2) Pengalaman di bidang analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak harus secara terus-menerus.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas usia pensiun dan proses administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 24

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam 1 (satu) kategori Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
 - f. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
 2. magister untuk jenjang ahli utama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 26

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analisis Pemanfaatan Iptek wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 28

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Analisis Pemanfaatan Iptek wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 30

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 32

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
 - b. penelusuran kelengkapan dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
- (2) Formulir penilaian Angka Kredit setiap tahun tercantum pada Sub Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 33

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang ditetapkan sebagai SKP, dapat dibantu Tim Penilai unit yang dibentuk oleh kepala unit kerja.
- (2) Tim Penilai unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang.

Pasal 34

Dalam hal penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, Tim Penilai unit dapat menolak usulan dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti kepada Analisis Pemanfaatan Iptek.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 35

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bagi Analisis Pemanfaatan Iptek setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Pemanfaatan Iptek wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

Pasal 36

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi Analisis Pemanfaatan Iptek yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, *inpassing*/penyesuaian, promosi, atau pengangkatan kembali, diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Paragraf 3

Target Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Analisis Pemanfaatan Iptek yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit Pemeliharaan, paling sedikit:
- a. 10 (sepuluh) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda; dan

- c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya.
- (2) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (3) Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 38

Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

Pasal 39

Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) bagi Analis Pemanfaatan Iptek yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 40

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN
HASIL UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 41

- (1) Capaian SKP Analisis Pemanfaatan Iptek disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37.
- (3) Penyampaian capaian SKP Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 42

Daftar usulan penilaian dan PAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.

Pasal 43

Alur kerja penilaian dan PAK sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit
dan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 44

Usul PAK dan Uji Kompetensi Analisis Pemanfaatan Iptek diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi analisis Pemanfaatan Iptek pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analisis

Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 45

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada LIPI untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda.
- (2) Formulir Penetapan Angka Kredit dan Formulir keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek tercantum dalam Sub Lampiran III dan Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama; dan
 - b. Tim Penilai instansi bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan penilaian Uji Kompetensi;
 - f. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - g. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - h. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analisis

Pemanfaatan Iptek dalam pendidikan dan pelatihan.

- (5) Dalam hal rekomendasi untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d telah diberikan, Tim Penilai menindaklanjuti dengan melaksanakan Uji Kompetensi.
- (6) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilaksanakan jika ada permohonan dari pejabat penilai SKP (atasan langsung).
- (7) Formulir penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Sub Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Peraturan Lembaga ini.

Pasal 47

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis Pemanfaatan Iptek, unsur kepegawaian, dan unsur Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat; dan
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat, untuk Tim Penilai dari unsur teknis dan unsur kepegawaian, dan berijazah paling rendah magister, untuk Tim Penilai dari unsur Analisis Pemanfaatan Iptek;
 - b. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek yang dinilai;

- c. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analisis Pemanfaatan Iptek;
 - d. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analisis Pemanfaatan Iptek; dan
 - e. memiliki sertifikat sebagai Tim Penilai yang dikeluarkan oleh LIPI.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berjumlah ganjil.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berasal dari unsur Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Pemanfaatan Iptek, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (10) Dalam hal PNS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak tersedia, dapat digantikan oleh ahli.
- (11) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas dengan menyertakan portofolio di bidang analisis Pemanfaatan Iptek.
- (12) PNS lain dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) dikecualikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e.

Pasal 48

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Tim Penilai dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai berhenti sebagai Pejabat Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.
- (2) Tim Penilai Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan dan menyampaikan draf PAK dan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah pengusul.
- (3) Draf PAK dan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar PAK dan surat kelulusan Uji Kompetensi oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah pengusul.

- (4) Formulir PAK dan formulir berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Sub Lampiran III dan Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Paragraf 2

Sertifikasi Tim Penilai

Pasal 51

- (1) LIPI melaksanakan sertifikasi Tim Penilai.
- (2) Persyaratan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; dan
 - b. untuk Analis Pemanfaatan Iptek, paling rendah sedang menduduki jenjang Ahli Muda.

Pasal 52

Sertifikasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui:

- a. pembekalan materi; dan
- b. ujian sertifikasi.

Pasal 53

- (1) Pembekalan materi dan ujian sertifikasi untuk peserta sertifikasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) jam pembelajaran.
- (2) Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. program sertifikasi sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
 - b. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebanyak 4 (empat) jam pembelajaran; dan

- c. sistem informasi Analisis Pemanfaatan Iptek sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.
- (3) Ujian sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui ujian tertulis dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.
- (4) Peserta sertifikasi Tim Penilai yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi, berhak mendapatkan sertifikat Tim Penilai.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelaksanaan sertifikasi dan dapat diperpanjang melalui ujian sertifikasi.
- (6) Peserta sertifikasi Tim Penilai yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikasi, dapat mengikuti kembali sertifikasi Tim Penilai.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 54

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan jika capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan dan pemenuhan Hasil Kerja Minimal 1 (satu) periode.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 1 (satu) periode perolehan Hasil Kerja Minimal selama menduduki pangkat dalam 1 (satu) jenjang jabatan.
- (4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek, untuk Analisis Pemanfaatan Iptek:

- a. pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;
- b. pendidikan magister tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; dan
- c. pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 55

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 56

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 57

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Analisis Pemanfaatan

Iptek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 58

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Analis Pemanfaatan Iptek dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 59

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dan dipersyaratkan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analisis Pemanfaatan Iptek yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.

Pasal 60

Kenaikan jenjang jabatan bagi Analisis Pemanfaatan Iptek dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir dan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 61

Kenaikan jabatan menjadi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 62

Kenaikan jabatan menjadi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama sampai dengan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 63

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang Analis Pemanfaatan Iptek dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang analisis Pemanfaatan Iptek; atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh LIPI di bidang analisis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Bagi Analis Pemanfaatan Iptek yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Pemanfaatan Iptek wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

- menjadi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
- b. 12 (dua belas) bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 64

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Pemanfaatan Iptek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Analis Pemanfaatan Iptek yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 (satu) jenjang.

Pasal 66

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Pemanfaatan Iptek tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

HASIL KERJA MINIMAL

Pasal 67

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal sebagai capaian kinerja.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari uraian kegiatan sebagaimana terlampir Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

- (3) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode; dan
 - b. sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja pengangkatan dalam jabatan.
- (4) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dipenuhi selama menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (5) Jangka waktu setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Apabila dalam kurun waktu periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Analisis Pemanfaatan Iptek belum memperoleh Hasil Kerja Minimal yang disyaratkan, diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat jabatan.
- (7) Hasil Kerja Minimal yang diperoleh pada suatu periode, hanya dapat diklaim untuk pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode pada periode tersebut.
- (8) Hasil Kerja Minimal yang pernah diklaim sebagai pemenuhan persyaratan, tidak dapat diklaim ulang.
- (9) Usulan Hasil Kerja Minimal untuk pengangkatan dalam jabatan dari kenaikan jenjang di bawahnya merupakan akumulasi capaian Hasil Kerja Minimal selama periode berjalan dan 1 (satu) periode sebelumnya.

Pasal 68

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Pasal 69

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagai syarat Uji Kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis

Pemanfaatan Iptek melalui promosi bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh pengusul kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.

- (2) Hasil Kerja Minimal sebagai syarat Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam 1 (satu) kategori Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dan pemenuhan syarat periode jabatan diusulkan oleh Analisis Pemanfaatan Iptek kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah melalui kepala unit kerja.
- (3) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan usulan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di LIPI untuk penilaian Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari butir kegiatan yang diperoleh dari capaian kinerja setiap tahun.

Pasal 70

Butir kegiatan dan volume Hasil Kerja Minimal Analisis Pemanfaatan Iptek untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XI
UJI KOMPETENSI

Pasal 71

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LIPI untuk jenjang Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda dan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama.
- (2) Tim Penilai dan sekretariat pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Tim Penilai dan sekretariat penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan portofolio;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengumuman hasil.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan kelengkapan portofolio Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usulan Hasil Kerja Minimal sesuai persyaratan jabatan;
 - b. surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan terkait pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. keputusan pangkat/golongan terakhir;
 - d. ijazah terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup; dan
 - f. PAK.

- (3) Usulan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Usulan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan melalui penyesuaian/*inpassing*.
- (5) Surat penugasan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan melalui promosi, dan pemenuhan kompetensi periode jabatan.
- (6) Pengalaman di bidang analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak harus secara terus-menerus.
- (7) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, melalui promosi bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek, dan melalui penyesuaian/*inpassing*.
- (8) Dalam hal kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, sekretariat Tim Penilai menyampaikan usulan portofolio kepada Tim Penilai.
- (9) Dalam hal kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, sekretariat Tim Penilai mengembalikan usulan kepada Instansi Pemerintah pengusul dan ditembuskan kepada kandidat.

Pasal 73

Persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. sekretariat Tim Penilai menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi;

- b. sekretariat Tim Penilai menyampaikan usulan kepada ketua Tim Penilai;
- c. ketua Tim Penilai menetapkan anggota dari unsur Analisis Pemanfaatan Iptek untuk melakukan uji portofolio;
- d. ketua Tim Penilai menetapkan anggota dari semua unsur untuk melakukan wawancara;
- e. sekretariat Tim Penilai menghubungi Tim Penilai yang sudah ditetapkan;
- f. untuk pelaksanaan Uji Kompetensi wawancara, sekretariat Tim Penilai mengirimkan surat undangan kepada peserta melalui unit kerja peserta dengan tembusan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah dan kepada Tim Penilai dengan tembusan kepada kepala unit kerja Tim Penilai secara terpisah;
- g. sekretariat Tim Penilai membuat surat keputusan atau surat tugas Tim Penilai yang ditandatangani oleh ketua sekretariat Tim Penilai; dan
- h. sekretariat Tim Penilai menyampaikan kelengkapan usulan peserta ke Tim Penilai.

Pasal 74

Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. uji portofolio; dan
- b. wawancara.

Pasal 75

- (1) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan oleh penilai dari unsur Analisis Pemanfaatan Iptek yang ditunjuk oleh ketua Tim Penilai.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan portofolio.
- (3) Indikator verifikasi usulan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan/atau ketertelusuran dokumen pendukung.

- (4) Dalam hal penilaian portofolio terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaktertelusuran, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (5) Dalam hal penilaian portofolio sesuai dan tertelusur, penilai menyampaikan hasil verifikasi portofolio kepada ketua Tim Penilai.

Pasal 76

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung; atau
 - b. tatap muka virtual.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Metode pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi usulan portofolio melalui wawancara.
- (5) Indikator wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu penguasaan materi portofolio.

Pasal 77

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dikecualikan bagi usulan penilaian portofolio untuk pemenuhan syarat setiap periode jabatan dan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing*.

Pasal 78

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai mendistribusikan hasil uji portofolio kepada seluruh anggota Tim Penilai;

- b. sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai melaksanakan rapat penyamaan persepsi sebelum dilakukan wawancara terhadap peserta;
- c. peserta memasuki ruangan Uji Kompetensi/*log in* di media virtual;
- d. sekretariat Tim Penilai membuka Uji Kompetensi dan menyerahkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penilai;
- e. peserta mempresentasikan portofolio atau Hasil Kerja Minimal sesuai dengan yang diusulkan dalam durasi waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit;
- f. Tim Penilai melakukan wawancara dan/atau tanya jawab;
- g. sekretariat Tim Penilai menutup pelaksanaan wawancara;
- h. peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan/*log out* dari media virtual;
- i. sidang penetapan hasil wawancara; dan
- j. Tim Penilai menyampaikan hasil sidang penetapan sebagai rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi.

Pasal 79

- (1) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, dinyatakan lulus dan memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan, dikeluarkan PAK dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Format PAK tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Format surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

- (4) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, dinyatakan tidak lulus, PNS dapat mengusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 80

- (1) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan setelah seluruh rangkaian proses pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan.
- (2) Pengumuman hasil Uji Kompetensi dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

Pasal 81

Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) untuk kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat di atas dapat menggantikan persyaratan pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode jabatan selama Analisis Pemanfaatan Iptek belum diangkat ke jenjang di atasnya.

Pasal 82

Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi yang digunakan untuk menggantikan persyaratan pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak dapat digunakan kembali sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi.

Pasal 83

Alur kerja penilaian dan penetapan Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Pemanfaatan Iptek wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang analisis Pemanfaatan Iptek.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Pemanfaatan Iptek dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta analisis kebutuhan pelatihan Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LIPI.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 85

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
 - (3) Analis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
 - (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang analisis Pemanfaatan Iptek selama diberhentikan.
 - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir tanpa Uji Kompetensi.
 - (6) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal tidak terpenuhinya perolehan Hasil Kerja Minimal setiap periode.

Pasal 86

Analis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 87

Target Angka Kredit Analisis Pemanfaatan Iptek dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan mulai tahun berikutnya.

Pasal 88

Analisis Pemanfaatan Iptek yang diangkat kembali, Angka Kredit sebelum pemberhentian diperhitungkan sebagai capaian kinerja dan dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan.

Pasal 89

Periode jabatan diperhitungkan ditahun berikutnya setelah pengangkatan kembali.

Pasal 90

Analisis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek jika telah diangkat kembali sebagai PNS.

Pasal 91

Analisis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek, jika telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 92

Analisis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek, jika telah selesai menjalani tugas belajar.

Pasal 93

- (1) Terhadap Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

BAB XIV

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN
LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 94

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Pemanfaatan Iptek dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 95

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Pemanfaatan Iptek dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 96

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (2) Setiap Analisis Pemanfaatan Iptek wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

- (3) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh LIPI.
- (4) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek setelah mendapat persetujuan dari LIPI.

Pasal 97

Hubungan kerja antara LIPI dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

Pasal 98

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Analis Pemanfaatan Iptek dan hubungan kerja LIPI dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek ditetapkan oleh LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 99

- (1) Penilaian Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek menggunakan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
- (2) Sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan dikembangkan oleh LIPI dan berlaku secara nasional.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* paling lama tanggal 29 November 2022.

Pasal 101

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek harus sudah terbentuk paling lama tanggal 29 November 2025.

Pasal 102

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

I. Perencanaan Pemanfaatan Iptek.

A. Penyusunan Rencana Kegiatan Bidang Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1 Menyusun rencana kegiatan bidang Analis Pemanfaatan Iptek.	Dokumen rencana kegiatan per tahun.	001	1.40	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Penyusunan rencana kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penyusunan Proposal/Term of Reference (TOR) yang berisi perencanaan kerja secara detail atas suatu kegiatan di bidang Pemanfaatan Iptek yang didanai internal maupun eksternal.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
001	<ul style="list-style-type: none"> Proposal/ Term of Reference (TOR) yang telah disahkan/ditandatangani minimal oleh kepala unit kerja

B. Penyusunan Pedoman atau Prosedur Operasional Standar.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar kegiatan Pemanfaatan Iptek	Dokumen prosedur operasi standar	002	1.05	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS).	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rancangan teknis terkait dengan prosedur, prosedur operasi standar, proses bisnis, dalam kegiatan Pemanfaatan Iptek. POS adalah dokumen yang memuat tentang alur proses kegiatan bisnis yang terkait pengelolaan perlindungan hasil iptek, pemanfaatan perlindungan hasil iptek, dan pemanfaatan hasil iptek lainnya. POS dibuat berdasarkan penugasan oleh kepala unit kerja.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
002	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen POS; dan Lembar pengesahan Dokumen POS oleh kepala unit kerja.

C. Penyusunan Kebutuhan atau Potensi Perlindungan Hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
Mengidentifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan per tahun.	003	0.54	Ahli Madya

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Mengidentifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebutuhan atau potensi hasil iptek untuk mitra terkait • Identifikasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi calon mitra; b. Analisis kebutuhan dan ketersediaan hasil iptek; c. Analisis terhadap pasar, minimal meliputi kondisi pasar terkini dan potensi pasar. • perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kekayaan intelektual seperti : paten internasional, paten nasional, perlindungan varietas tanaman (PVT), rumpun galur hewan, rumpun galur ikan, hak cipta perangkat lunak, /desain tata letak sirkuit terpadu dan kekayaan intelektual hasil ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. b. Lisensi berdasarkan KI, <i>memorandum of understanding</i>, kontrak atau perjanjian kerjasama lainnya

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
003	• Laporan hasil identifikasi

II. Alih Teknologi.

A. Pemrosesan Perlindungan Produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Pemerintah dan/atau Terafiliasi dengan Pemerintah.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1 Pra usulan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	a Melakukan korespondensi (inisiasi) pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mitra terkait.	Dokumen	004	0.03	Ahli Pertama
	b Melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya.	Laporan	005	0.10	Ahli Muda
	c Menyusun dokumen substansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	Dokumen	006	0.45	Ahli Madya
	d Melakukan pendampingan	Daftar Periksa	007	0.02	Ahli Pertama

			penyusun kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.				
2	Usulan.	a	Melakukan permohonan pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	Bukti pendaftaran	008	0.02	Ahli Pertama
		b	Melakukan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran.	Laporan	009	0.18	Ahli Madya
3	Pasca Usulan.	a	Mendokumentasikan perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan	010	0.02	Ahli Pertama
		b	Melakukan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	Laporan	011	0.08	Ahli Muda
		c	Melakukan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	Laporan	012	1.40	Ahli Utama
4	Pemantauan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	a	Melakukan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang	Laporan	013	0.20	Ahli Utama

		dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.				
	b	Menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	Laporan	014	0.27	Ahli Muda

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Melakukan korespondensi (inisiasi) pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mitra terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Korespondensi pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mitra terkait melalui media atau bukti komunikasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. • Mitra terkait meliputi pengusul perlindungan hasil iptek, pihak yang berwenang menetapkan perlindungan hasil iptek, dan/atau pengguna hasil iptek. • Penilaian kegiatan ini dilakukan berdasarkan komunikasi per-produk hasil iptek yang diusulkan untuk dilindungi, dimulai dari proses awal sampai dengan adanya pengakuan dari pihak yang berwenang menetapkan perlindungan hasil iptek.
Melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penelusuran suatu invensi atau teknologi yang sudah ada dalam rangka menilai kelayakan perlindungan hasil iptek yang diusulkan atau kegiatan penelusuran kontrak pemanfaatan perlindungan hasil iptek/Pemanfaatan Iptek yang sudah ada sebelumnya dalam rangka menghindari duplikasi kontrak (<i>redundant</i>), kegiatan penelusuran kontrak dilakukan dalam rangka optimasi kontrak yang sudah terjalin. • Untuk kegiatan penelusuran perlindungan hasil iptek dalam bentuk KI dituangkan dalam laporan yang minimal meliputi: dokumen pembanding hasil iptek yang menjelaskan teknologi yang sudah ada, ringkasan dokumen pembanding, keunggulan hasil iptek terhadap dokumen pembanding, dan analisis kelayakan perlindungan hasil iptek. • Untuk kegiatan penelusuran dalam bentuk kontrak atau kerjasama lainnya dituangkan dalam laporan yang minimal meliputi: analisis terhadap <i>cost benefit</i> kontrak, dan <i>legal standing</i> terhadap kontrak. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Menyusun dokumen substansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen substansi atau spesifikasi merupakan suatu dokumen deskripsi/substansi perlindungan hasil iptek yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku. • Kegiatan dinilai apabila dokumen yang disusun sudah ditindaklanjuti, untuk perlindungan KI minimal sudah proses pendaftaran, untuk kontrak minimal sudah diparaf oleh salah satu pihak. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah dokumen kelengkapan pendaftaran perlindungan hasil iptek sudah memenuhi persyaratan. • Kegiatan dinilai apabila dokumen yang disusun sudah ditindaklanjuti, untuk perlindungan KI minimal sudah proses pendaftaran, untuk kontrak minimal sudah diparaf oleh salah satu pihak. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Melakukan permohonan pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan	Cukup jelas.

dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	
Melakukan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kegiatan memperbaiki dokumen substansi pasca reviu oleh pihak yang berwenang menetapkan perlindungan hasil iptek. • Kegiatan ini dinilai apabila dokumen substansi yang diperbaiki bukan merupakan dokumen usulan yang disusun oleh pejabat fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang bersangkutan. • Penilaian perbaikan substansi sampai dengan perbaikan pertama pasca pendaftaran. • Untuk dokumen kontrak, perbaikan substansi merupakan amandemen atau addendum kontrak. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Mendokumentasikan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mengarsipkan dokumen perlindungan hasil iptek baik secara fisik dan digital dengan mengikuti ketentuan tatakelola dokumentasi yang berlaku minimal dalam lingkup unit kerja. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Melakukan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pendampingan dan penyusunan perlindungan hasil iptek yang ditolak oleh instansi yang berwenang menetapkan perlindungan hasil iptek, dalam upaya evaluasi terhadap usulan. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Melakukan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengajuan keberatan atas penolakan atau tidak diterimanya usulan perlindungan hasil iptek atau kegiatan fasilitasi pada proses hukum atas status perlindungan hasil iptek. • Untuk pengajuan keberatan harus memuat analisis banding dan dinilai setelah banding dikabulkan/diterima. • Untuk fasilitasi proses hukum kegiatan dinilai setelah ada keputusan hukum. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Melakukan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan reviu substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi; aspek teknologi dan hukum. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.
Menyusun Portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan menyusun bahan-bahan analisis dalam rangka optimasi Pemanfaatan Iptek kepada masyarakat. • Dituangkan dalam laporan, minimal meliputi; informasi invensi iptek/spesifikasi iptek, kegunaan dan keunggulan produk iptek, kesiapan terhadap komersialisasi, mitra potensial, potensi kendala yang akan dihadapi dalam kerjasama, dan pengaruhnya terhadap KI/hasil iptek lain. • Penilaian kegiatan ini dilakukan per perlindungan hasil iptek.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
004	• Dokumen laporan korespondensi.
005	• Laporan penelusuran invensi.
006	• Dokumen substansi/spesifikasi perlindungan hasil iptek dan bukti pendaftaran; atau • Kontrak yang sudah ditandatangani.
007	• Daftar periksa.
008	• Bukti pendaftaran perlindungan hasil iptek.

009	• Laporan perbaikan substansi usulan perlindungan hasil iptek.
010	• Laporan dokumentasi perlindungan hasil iptek.
011	• Laporan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan hasil iptek.
012	• Laporan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan hasil iptek.
013	• Laporan reviu kegiatan perlindungan hasil iptek.
014	• Laporan portofolio perlindungan hasil iptek.

B. Pendampingan Kerjasama Alih Teknologi.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	Melakukan negosiasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan per kegiatan	015	1.22	Ahli Utama
2	Melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan	016	0.80	Ahli Muda
3	Menyusun rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Dokumen	017	0.44	Ahli Madya
4	Menyusun kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Daftar Periksa	018	0.04	Ahli Pertama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Melakukan negosiasi kerjasama berbasis-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan negosiasi kepada mitra melalui media komunikasi baik elektronik maupun cetak yang dapat dipertanggungjawabkan. • Kegiatan ini dinilai setelah ada hasil negosiasi berupa kontrak kerjasama • Kegiatan ini dinilai per kegiatan alih teknologi per mitra.
Melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan kajian kelayakan bisnis atau komersialisasi hasil iptek, minimal meliputi: analisis pasar, valuasi teknologi, analisis tekno ekonomi. • Kegiatan ini dinilai per kegiatan alih teknologi per mitra.
Menyusun rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Substansi legal draft terkait perjanjian kerjasama dalam Pemanfaatan Iptek. • Kegiatan ini dinilai, minimal legal draft sudah di paraf oleh salah satu pihak. • Kegiatan ini dinilai per kegiatan alih teknologi per mitra.
Menyusun kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan dokumen-dokumen minimal yang diperlukan dalam rangka kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. • Kegiatan ini dinilai per proses kegiatan alih teknologi sesuai dengan standar operasional yang berlaku di unit kerja.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
015	• Laporan kegiatan dan lembar kerjasama yang ditandatangani/berita acara penandatanganan kerjasama.
016	• Laporan kegiatan
017	• Dokumen Legal draft kerjasama
018	• Daftar periksa

C. Konsultasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
Memberikan konsultasi dan fasilitasi tentang kegiatan Pemanfaatan Iptek.	Laporan per kegiatan.	019	0.15	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Konsultasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pemberian konsultasi yang berkaitan dengan pelayanan Pemanfaatan Iptek terhadap mitra/pengguna iptek/stakeholder baik individu, kelompok atau badan usaha. • Kegiatan ini dinilai berdasarkan laporan yang menunjukkan kegiatan konsultasi telah ditindak lanjuti dengan pertemuan antara inventor dengan calon pengguna teknologi. • Laporan kegiatan ini dinilai jika disertakan surat permintaan konsultasi atau fasilitasi Pemanfaatan Iptek dari mitra. • Kegiatan ini dinilai per mitra.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
019	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pertemuan. • Dokumen surat permintaan konsultasi.

III. Intermediasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

A. Inkubasi.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
Merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup:	a Kelompok usaha.	Laporan	020	0.09	Ahli Pertama
	b Gabungan kelompok usaha.	Laporan	021	0.16	Ahli Pertama
	c Koperasi kelompok usaha.	Laporan	022	0.27	Ahli Muda
	d Asosiasi kelompok usaha.	Laporan	023	0.28	Ahli Madya

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan konsep dan fasilitasi dalam rangka pendirian usaha berbasis hasil iptek. • Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen pendirian usaha mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Kelompok usaha adalah suatu wadah atau organisasi sosial ekonomi yang mempunyai fungsi strategis untuk kelancaran suatu usaha bersama dalam pemberdayaan masyarakat. • Gabungan kelompok usaha adalah kumpulan beberapa kelompok usaha yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. • Koperasi kelompok usaha adalah koperasi yang didirikan dari gabungan kelompok usaha yang sejenis. • Asosiasi kelompok usaha adalah perkumpulan kelompok - kelompok usaha yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama. • Kegiatan ini dinilai berdasarkan unit usaha yang didirikan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
020-023	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pendirian usaha berupa akta dan surat pernyataan/surat keterangan keterlibatan pejabat fungsional.

B. Temu Bisnis.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS			HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	Melakukan kegiatan temu bisnis.	a	Menyusun <i>cluster</i> sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan	024	0.13	Ahli Madya
		b	Menyusun rencana kegiatan temu bisnis.	Dokumen	025	0.17	Ahli Madya
		c	Menyusun materi kegiatan temu bisnis.	Dokumen	026	0.17	Ahli Madya
		d	Menyusun konsep temu bisnis.	Dokumen	027	0.22	Ahli Muda
		e	Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis	Dokumen	028	0.57	Ahli Utama
		f	Melakukan revidi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis	Laporan per kegiatan	029	0.21	Ahli Utama
2	Menyusun rencana bisnis.	a	menyusun rencana bisnis.	Dokumen	030	0.59	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Melakukan kegiatan Temu Bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan percepatan <i>linkage</i> antara peneliti, akademisi, industri baik kecil, menengah maupun besar, investor dan pemangku kebijakan. Kegiatan diskusi ini difokuskan untuk memepertemukan antara penyedia teknologi dengan calon pengguna teknologi, investor dan pemangku kebijakan. Kegiatan temu bisnis dapat berupa: jejaring industri, <i>stakeholder meeting</i>, seminar, sosialisasi, <i>gathering</i>, atau <i>workshop</i>.
Menyusun cluster sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan menentukan topik atau tema dari temu bisnis sesuai dengan mitra yang akan diundang. Kegiatan ini dinilai berdasarkan laporan yang memuat daftar teknologi sesuai topik dan mitra – mitra yang relevan. Laporan kegiatan ini dapat dinilai jika kegiatan temu bisnis telah terlaksana. Penilaian dilakukan per kegiatan.
Menyusun rencana kegiatan temu bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penyusunan perencanaan temu bisnis ini berupa <i>Term of Reference</i> (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dokumen kegiatan ini dapat dinilai jika kegiatan temu bisnis telah terlaksana. Penilaian dilakukan per kegiatan.
Menyusun materi kegiatan temu bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan penyusunan materi yang disesuaikan dengan topik atau tema temu bisnis yang akan dilaksanakan. Materi yang disusun dapat berupa buku panduan, poster atau materi lain baik cetak maupun elektronik. Dokumen kegiatan ini dapat dinilai jika kegiatan temu bisnis telah terlaksana. Penilaian dilakukan per kegiatan.

Menyusun konsep temu bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan konsep dalam rangka mempertemukan antara para pelaku bisnis ataupun stakeholder. • Dokumen berupa konsep pelaksanaan teknis kegiatan. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan tindak lanjut dari kegiatan temu bisnis. • Dokumen berupa rencana tindak lanjut. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan revidu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan menilai pelaksanaan kegiatan temu bisnis • Laporan mencakup minimal: kesesuaian rencana dengan realisasi kegiatan, capaian, dan efektifitas pelaksanaan. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Menyusun rencana bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan rencana bisnis yang mencakup minimal: lokasi, rencana produksi, analisis keuangan, analisis lingkungan, dan analisis pasar. • Penilaian dilakukan per kegiatan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
024	Laporan kegiatan hasil clustering.
025	Dokumen rencana kegiatan temu bisnis.
026	Dokumen materi kegiatan temu bisnis.
027	Dokumen konsep jejaring, stakeholder dan/atau temu bisnis.
028	Dokumen rencana tindak lanjut.
029	Laporan evaluasi.
030	Dokumen rencana bisnis.

C. Promosi.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS			HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
Promosi.	a	Menyusun rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi.	Dokumen	031	0.22	Ahli Madya
	b	Melaksanakan kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan per kegiatan	032	0.32	Ahli Pertama
	c	Melakukan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan per kegiatan	033	0.42	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Promosi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mengenalkan hasil iptek kepada stakeholder melalui berbagai media.
Menyusun rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan menyusun konsep promosi yang berisi minimal: materi produk iptek, media yang digunakan, cara penyampaian, dan target audience. • Dokumen dinilai per produk iptek.
Melaksanakan kegiatan promosi produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pengenalan produk iptek kepada stakeholder melalui berbagai media. • Laporan dinilai per kegiatan per produk iptek.
Melakukan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan menilai pelaksanaan promosi. • Laporan mencakup minimal meliputi: kesesuaian rencana dengan realisasi kegiatan, capaian, dan efektifitas pelaksanaan. • Laporan dinilai per kegiatan per produk iptek.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
031	• Dokumen perencanaan/proposal/TOR/KAK.
032	• Laporan pelaksanaan.
033	• Laporan evaluasi.

IV. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

A. Perencanaan.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS			HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	Menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Instrument	034	0.17	Ahli Muda
		b	Tingkat provinsi	Instrument	035	0.37	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Instrument	036	0.67	Ahli Utama
2	Melakukan kompilasi data potensi wilayah	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	037	0.14	Ahli Pertama
		b	Tingkat provinsi	Laporan	038	0.22	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Laporan	039	0.92	Ahli Utama
3	Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	040	0.67	Ahli Muda
		b	Tingkat provinsi	Laporan	041	0.80	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Laporan	042	1.00	Ahli Utama
4	Memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	043	0.13	Ahli Muda
		b	Tingkat provinsi	Laporan	044	0.17	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Laporan	045	0.38	Ahli Utama
5	Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Dokumen	046	0.12	Ahli Muda
		b	Tingkat provinsi	Dokumen	047	0.20	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Dokumen	048	0.53	Ahli Utama
6.	Melakukan identifikasi penyedia teknologi			Dokumen	049	0.04	Ahli Pertama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menyusun Instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan instrumen dalam rangka mengidentifikasi potensi Pemanfaatan Iptek dalam suatu wilayah. • Instrumen dapat berupa kuisisioner/angket/polling/panduan wawancara/<i>focus group discussion</i> (FGD) atau instrument ilmiah lainnya. • Tingkat desa/kecamatan atau kabupaten merupakan identifikasi

	<ul style="list-style-type: none"> • pada level pemerintah daerah. • Tingkat provinsi merupakan identifikasi pada level pemerintah provinsi. • Tingkat nasional merupakan identifikasi pada level Kementerian/Lembaga pusat. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan kompilasi data potensi wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan data yang terkumpul melalui kegiatan identifikasi potensi wilayah. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis dan mengolah data hasil dari identifikasi potensi wilayah • Hasil analisis berupa rekomendasi teknologi, inovasi dan metode implementasi yang akan dilakukan di setiap tingkatan wilayah. • Penilaian dilakukan per kegiatan
Memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja/program sesuai dengan hasil analisa/rekomendasi identifikasi potensi di setiap tingkatan wilayah. • Rencana kerja dapat berupa rencana kerja jangka pendek, menengah atau panjang. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyusunan rencana kerja/program implementasi difusi teknologi. • Dokumen berupa perencanaan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk setiap tingkatan. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Identifikasi penyedia teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penelusuran dan pemberian informasi terkait penyedia teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan hasil analisis potensi wilayah. • Dokumen indentifikasi mencakup minimal: uraian identitas inventor, teknologi yang dihasilkan dan analisis kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. • Penilaian dilakukan per kegiatan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
034-036	• Instrumen identifikasi potensi wilayah.
037-039	• Laporan kompilasi data potensi wilayah.
040-042	• Laporan hasil analisis.
043-045	• Laporan dan surat keterangan/bukti lainnya sebagai pendamping dari pihak yang didampingi.
046-048	• Dokumen laporan dan surat keterangan/bukti lainnya sebagai tim penyusun.
049	• Dokumen identifikasi penyedia teknologi.

B. Implementasi.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS			HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	050	0.20	Ahli Pertama
		b	Tingkat provinsi	Laporan	051	0.28	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Laporan	052	0.53	Ahli Utama
2	Menyusun materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk:	a	Media cetak	Dokumen	053	0.21	Ahli Pertama
		b	Media elektronik	Dokumen	054	0.21	Ahli Muda

3	Menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan	055	0.14	Ahli Pertama
		b	Tingkat provinsi	Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan	056	0.27	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan	057	0.62	Ahli Utama
4	Mendesiminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:	a	Temu lapang, temu teknis, atau temu karya	Laporan	058	0.07	Ahli Pertama
		b	Temu wicara, temu teknologi, atau temu usaha	Laporan	059	0.09	Ahli Madya
		c	Media elektronik	Laporan	060	0.09	Ahli Muda
		d	Pameran	Laporan	061	0.13	Ahli Pertama
5	Mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek		Laporan	062	0.34	Ahli Utama	
6	Melakukan penilaian perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	063	0.10	Ahli Pertama
		b	Tingkat provinsi	Laporan	064	0.18	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional	Laporan	065	0.40	Ahli Utama
7	Melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna	a	Perorangan	Laporan	066	0.04	Ahli Pertama
		b	Kelompok	Laporan	067	0.12	Ahli Muda
8	Melakukan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya		Laporan	068	0.27	Ahli Muda	
9	Melakukan analisis dan perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya		Laporan	069	0.39	Ahli Madya	
10	Merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi	a	Perorangan	Laporan	070	0.06	Ahli Pertama
		b	Kelompok	Laporan	071	0.40	Ahli Muda
		c	badan usaha	Laporan	072	1.39	Ahli Utama

11	Melaksanakan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai:	a.	fasilitator utama	Laporan	073	0.21	Ahli Utama
		b.	fasilitator pendamping	Laporan	074	0.08	Ahli Pertama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada dokumen rencana kerja yang telah disusun per tingkatan wilayah kegiatan. • Kegiatan ini dinilai per produk iptek per wilayah.
Menyusun materi Pemanfaatan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyusunan materi yang berkaitan dengan jenis implementasinya seperti materi pelatihan, workshop dan lain sebagainya. • Kegiatan ini dinilai per produk iptek per kegiatan difusi iptek.
Menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang pemanfaatan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> • pedoman/juklak perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek berupa buku/ naskah panduan pelaksanaan perlombaan. • Kegiatan ini dinilai per kegiatan perlombaan.
Mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan konsep atau konten diseminasi hasil inovasi iptek. • Kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan teknis. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi pengajar dalam suatu pelatihan terkait pemanfaatan inovasi iptek. • Kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan yang mencakup minimal materi pemaparan disertai surat keterangan/surat permohonan dari mitra/ surat penunjukan dari unit kerja. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan penilaian perlombaan inovasi iptek kepada masyarakat atau kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi juri baik sebagai ketua maupun anggota dalam perlombaan terkait inovasi iptek di setiap tingkatan wilayah perlombaan • Laporan berupa surat permohonan dari mitra dan surat tugas dari unit kerja sebagai penilai perlombaan inovasi iptek. • Penilaian dilakukan per kegiatan perlombaan.
Pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan berupa memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan kepada pengguna teknologi/stakeholders. • Menjadi pendamping dalam kunjungan tatap muka pada pengguna baik perorangan maupun kelompok terkait inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. • Dokumen mencakup minimal: surat permohonan dari pengguna/stakeholders, bahan paparan, dan notulensi hasil kunjungan. • Pendampingan terhadap kunjungan pengguna teknologi/stakeholders bisa bersifat individu maupun kelompok. • Pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan di internal maupun eksternal lembaga/institusi. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini berupa uji coba, workshop atau demo terhadap teknologi atau inovasi iptek sesuai dengan kebutuhan dari pengguna/stakeholders • Pendampingan dapat bersifat individu atau kelompok. • Pelaksanaan pendampingan pengujian dapat dilakukan secara internal maupun eksternal lembaga/institusi. • Dokumen yang disiapkan berupa surat permohonan dari pengguna, materi/bahan uji coba, foto kegiatan, dan laporan hasil uji coba per paket teknologi. • Penilaian dilakukan per paket teknologi, metode, atau inovasi iptek.
Melakukan analisis dan perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi,	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan uji coba.

metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Merekomendasikan tindak lanjut dari hasil analisis perumusan hasil uji coba. • Dokumen yang dihasilkan berupa laporan hasil analisis uji coba per paket teknologi atau metode atau inovasi iptek. • Penilaian dilakukan per paket teknologi, metode, atau inovasi iptek
Merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perancangan unit usaha produktif sesuai tingkatan skala usaha yang meliputi cara penyediaan bahan baku, peralatan/teknologi, metode produksi, pengemasan, dan strategi pemasaran. • Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melaksanakan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan berupa pendampingan dan pembimbingan secara teknis terhadap cara kerja teknologi atau inovasi iptek sesuai dengan kebutuhan dari pengguna/stakeholders. • Pendampingan dapat bersifat individu atau kelompok. • Pelaksanaan pendampingan pengujian dapat dilakukan secara internal maupun eksternal lembaga/institusi. • Dokumen yang disiapkan berupa surat permohonan dari pengguna, petunjuk teknis, instruksi kerja, materi/bahan uji coba, foto kegiatan, atau laporan teknis. • Penilaian dilakukan per paket teknologi.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
050-052	• Laporan rencana program implementasi difusi iptek.
053-054	• Unit media cetak/elektronik.
055-057	• Naskah pedoman/jukdak.
058-061	• Laporan teknis.
062	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan berupa materi pemaparan. • Surat keterangan/surat permohonan dari mitra/ surat penunjukan dari Unit Kerja.
063-065	• Laporan berupa surat permohonan dari mitra dan surat tugas dari unit kerja.
066-067	• Laporan pendampingan kunjungan
068	• Laporan pendampingan uji coba
069	• Laporan hasil analisis.
070-072	• Laporan perancangan unit usaha.
073-074	• Laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi.

C. Evaluasi dan Penilaian.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	a Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.	Dokumen	075	0.14	Ahli Muda
		b Tingkat provinsi.	Dokumen	076	0.20	Ahli Madya
		c Tingkat nasional.	Dokumen	077	0.30	Ahli Utama
2	Melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	a Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.	Laporan	078	0.15	Ahli Muda
		b Tingkat provinsi.	Laporan	079	0.20	Ahli Madya
		c Tingkat nasional.	Laporan	080	0.30	Ahli Utama
3	Menyusun rencana penilaian dampak	a Tingkat desa,	Dokumen	081	0.14	Ahli Muda

	pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.		kecamatan, atau kabupaten.				
		b	Tingkat provinsi.	Dokumen	082	0.20	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional.	Dokumen	083	0.30	Ahli Utama
4	Melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	a	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.	Laporan	084	0.10	Ahli Muda
		b	Tingkat provinsi.	Laporan	085	0.27	Ahli Madya
		c	Tingkat nasional.	Laporan	086	0.55	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dokumen perencanaan evaluasi mencakup petunjuk pelaksanaan monev. Dokumen perencanaan meliputi kesesuaian target, tujuan, penyerapan anggaran, kendala, dampak dan lain sebagainya. Kegiatan ini dinilai per kegiatan per tahun.
Melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Meng-evaluasi pelaksanaan kegiatan difusi sesuai dengan pedoman evaluasi. Pelaksanaan kegiatan monev dilakukan per kegiatan per tahun. Dokumen yang dihasilkan berupa laporan hasil monev per kegiatan per tahun.
Menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen perencanaan penilaian dampak pelaksanaan difusi iptek yang meliputi : aspek sosial ekonomi dan kesesuaian teknologi. Dokumen yang dinilai adalah dokumen perencanaan per produk teknologi per kegiatan difusi per tahun.
Melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap dampak pelaksanaan difusi iptek sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan penilaian dampak. Dokumen yang dihasilkan berupa laporan pelaksanaan penilaian terhadap dampak difusi iptek per kegiatan per tahun.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
075-077	Dokumen rencana evaluasi
078-080	Laporan evaluasi
081-083	Dokumen rencana penilaian dampak
084-086	Laporan penilaian dampak

V. Komersialisasi Teknologi

A. Pengelolaan Science Park.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS			HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	Identifikasi	a	Menyusun database calon mitra.	Database	087	0.04	Ahli Pertama
		b	Menganalisa kelayakan bisnis calon tenant dan/atau mitra.	Laporan	088	0.40	Ahli Muda

		c	Melakukan seleksi calon <i>tenant</i> dan/atau mitra.	Laporan	089	0.18	Ahli Madya
		d	Melakukan reviu dan penentuan calon <i>tenant</i> dan/atau mitra.	Laporan	090	0.35	Ahli Utama
2	Negosiasi	a	Melakukan peninjauan kerjasama.	Laporan per kegiatan	091	0.32	Ahli Madya
		b	Melakukan re-negosiasi kerjasama.	Laporan/kegiatan/tenant	092	0.99	Ahli Utama
3	Pendampingan	a	Melakukan graduasi <i>tenant</i> .	Laporan per tahun	093	0.29	Ahli Pertama
		b	Melakukan proses <i>fitting out tenant</i> dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi.	Laporan	094	2.23	Ahli Madya
		c	Melakukan pendampingan visitasi <i>science park</i> untuk pihak luar.	Laporan	095	0.18	Ahli Utama
		d	Melakukan reviu pelaksanaan graduasi <i>tenant</i> dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi.	Laporan	096	0.07	Ahli Madya
		e	Mencari sumber pendanaan lain untuk pengembangan bisnis.	Dokumen	097	0.25	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menyusun database calon mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mengumpulkan data – data pendukung calon mitra pengguna science park yang meliputi data perusahaan/diri, dan legalitas. • Kegiatan dinilai per calon mitra.
Menganalisa kelayakan bisnis calon tenant dan/atau mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan menilai kesesuaian proposal bisnis dari calon mitra mencakup minimal jenis usaha, produk, fasilitas yang diperlukan dan proyeksi pengembangan bisnis dengan rencana program science park. • Kegiatan ini dinilai per calon mitra

Melakukan seleksi calon tenant dan/atau mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan memverifikasi kelayakan bisnis kepada calon tenant dan/atau mitra meliputi dokumen perusahaan, data dukung (minimal bisa dalam bentuk foto kegiatan usaha), kesesuaian kebutuhan calon mitra dengan fasilitas yang tersedia. • Kegiatan ini dinilai berdasarkan laporan yang berisi hasil seleksi calon mitra yang lolos maupun yang tidak. • Kegiatan ini dinilai per sesi seleksi.
Melakukan reviu dan penentuan calon tenant dan/atau mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mereviu calon tenant dan/atau mitra yang sudah diseleksi untuk dapat direkomendasikan sebagai calon tenant dan/atau mitra. • Laporan berupa surat rekomendasi tenant dan/atau mitra. • Kegiatan ini dinilai per sesi seleksi.
Melakukan penjajakan kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mencari dan mendatangkan calon mitra untuk memanfaatkan fasilitas science park. • Dokumen kegiatan ini berupa laporan yang memuat komunikasi baik elektronik maupun cetak yang dapat dipertanggungjawabkan. • Kegiatan ini bisa dinilai setelah ada surat pernyataan ketertarikan kerjasama atau <i>letter of interest (loi)</i> dari calon tenant dan/atau mitra. • Penilaian dilakukan per calon tenant dan/atau mitra.
Melakukan re-negosiasi kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan negosiasi ulang dengan calon tenant dan/mitra untuk kembali memanfaatkan fasilitas science park. • Dokumen kegiatan ini berupa laporan yang memuat komunikasi baik elektronik maupun cetak yang dapat dipertanggungjawabkan. • Kegiatan ini bisa dinilai setelah ditandatanganinya kerjasama. • Kegiatan ini dinilai per kerjasama yang disepakati
Melakukan Graduasi tenant.	<ul style="list-style-type: none"> • Tenant yang dimaksud adalah mitra yang tergabung dalam inkubasi teknologi. • Graduasi diberikan kepada mitra yang telah menerima pendampingan maksimal 3 tahun, baik dinyatakan mandiri (<i>sustain</i>) dalam melaksanakan bisnis/usaha ataupun dinilai tidak layak untuk dilanjutkan. • Kegiatan ini dinilai berdasarkan laporan pendampingan per mitra per tahun.
Melakukan proses <i>fitting out</i> tenant dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan identifikasi kebutuhan tenant/ perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) baik yang akan diberikan pendampingan <i>inwall</i> ataupun <i>outwall</i>, mulai dari desain/konsep tenant sampai dengan penyediaan teknologi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tenant/PPBT. • Laporan mencakup seluruh proses <i>fitting out</i>. • Kegiatan ini dinilai setelah tenant/PPBT aktif beroperasi di <i>science park</i>.
Melakukan pendampingan visitasi <i>science park</i> untuk pihak luar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan memperkenalkan, mengekspose informasi <i>science park</i> beserta fasilitasnya kepada pihak luar. • Bisa dalam bentuk kunjungan langsung maupun virtual. • Dokumen berupa laporan hasil kunjungan minimal mencakup daftar hadir, notulen, bahan paparan dan foto. • Kegiatan ini dinilai per pedampingan kunjungan.
Melakukan reviu pelaksanaan graduasi tenant atau perusahaan pemula berbasis teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mereviu pelaksanaan graduasi sebelum tenant dan/atau mitra dinyatakan mandiri (<i>sustain</i>) atau dinilai tidak layak untuk dilanjutkan. • Dokumen berupa laporan hasil evaluasi. • Kegiatan dinilai per pelaksanaan evaluasi.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
087	Database calon mitra.
088	Laporan analisis kelayakan bisnis.
089	Laporan hasil seleksi.
090	Laporan reviu.
091	Laporan berupa surat ketertarikan kerjasama atau <i>letter of interest</i> (loi).
092	Laporan berupa pembaharuan perjanjian kerjasama (<i>renewal</i>) yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.
093	Laporan kegiatan graduasi tenant.
094	Laporan kegiatan <i>fitting out</i> tenant.
095	Laporan pendampingan visitasi.
096	Laporan reviu pelaksanaan graduasi.
097	Dokumen kerjasama pendanaan.

B. Kemitraan Industri.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1 Menyusun rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor.	Dokumen	098	0.49	Ahli Madya
2 Melakukan pendampingan teknis pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Berita Acara	099	0.03	Ahli Pertama
3 Mendokumentasikan hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan	100	0.02	Ahli Pertama
4 Melakukan reviu pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	Laporan	101	0.32	Ahli Utama
5 Melakukan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	Laporan per kegiatan	102	0.23	Ahli Utama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menyusun rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dalam menentukan dan mengelola lisensi dan pembagian royalti dan/atau imbalan lainnya kepada inventor atas terjadinya kesepakatan kerjasama dengan mitra. Dokumen yang dinilai minimal mencakup antara lain; skema perhitungan dan rencana distribusi dari hasil penerimaan lisensi dan/atau royalti dan atau imbalan lainnya kepada inventor. Kegiatan ini dinilai per tahun.
Melakukan pendampingan teknis pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan finalisasi naskah kerjasama dan penyiapan dokumen naskah yang akan ditandatangani, Mengkoordinasikan naskah kerjasama dengan para pihak. Dokumen berupa berita acara penandatanganan naskah kerjasama. Kegiatan dinilai per berita acara per invensi.
Mendokumentasikan hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendokumentasian baik secara fisik maupun digital dengan mengikuti ketentuan tatakelola dokumentasi yang berlaku minimal dalam lingkup unit kerja.

Melakukan revidi pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dinilai per dokumen invensi • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama meliputi minimal tentang proses alih teknologi, kondisi pemasaran, hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dan saran/rekomendasi pemecahan masalah. • Kegiatan ini dinilai per dokumen hasil revidi per invensi.
Melakukan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan melakukan identifikasi permasalahan, pencarian data dukung, klarifikasi dalam rangka proses mediasi atas perselisihan/sengketa terkait perlindungan produk iptek dan/atau yang sudah dimanfaatkan. • Dokumen berupa laporan mediasi yang mencakup minimal identifikasi permasalahan, pencarian data dukung, klarifikasi dalam rangka proses mediasi atas sengketa terkait perlindungan produk iptek. • Kegiatan ini dapat dinilai setelah ada kesepakatan antar pihak atau laporan resmi secara hukum yang berlaku. • Kegiatan ini dinilai per perlindungan produk iptek.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
098	• Dokumen rencana
099	• Dokumen berita acara penandatanganan kerjasama
100	• Laporan dokumentasi
101	• Laporan evaluasi
102	• Laporan mediasi

KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

- I. Kegiatan Pengembangan Profesi Analis Pemanfaatan Iptek.
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek .

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1. Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.	Ijazah/Gelar	103	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> Ijazah Pendidikan formal yang diajukan dan dinilai, oleh pimpinan unit kerja telah diproses pencantuman gelar akademis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ijazah program spesialis 1 dapat disetarakan dengan program magister/ sederajat. Ijazah program spesialis 2 dapat disetarakan dengan program doktoral/ sederajat. Ijazah tambahan yang dimiliki dengan strata yang sama, dinilai sebagai unsur penunjang kegiatan Analisis Pemanfaatan Iptek

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
103	<ul style="list-style-type: none"> Ijazah dari perguruan tinggi terkait

- B. Penyusunan Karya tulis/ Karya Ilmiah di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1 Menyusun karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan:	a dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/ Buku	104 20	Semua jenjang
	b dalam bentuk buku/ majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/ Buku	105 12,5	Semua jenjang
	c dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang diakui	Jurnal/ Buku/ Naskah	106 6	Semua jenjang

		organisasi profesi dan LIPI					
2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei /evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan:	a	dalam bentuk buku	Buku	107	8	Semua jenjang
		b	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	108	4	Semua jenjang
3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan:	a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	109	8	Semua jenjang
		b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Naskah	110	4	Semua jenjang
4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan:	a	dalam bentuk buku	Buku	111	7	Semua jenjang
		b	dalam bentuk makalah	Naskah	112	3,5	Semua jenjang
5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	113	2,5	Semua jenjang
6.	Menyusun artikel di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan			Artikel	114	2	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pembagian Angka Kredit penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu. • Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu. • Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. • Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit. • Kontribusi penulis ditentukan berdasarkan status kontributor untuk kegiatan kolaborasi dan dinilai berdasarkan peran kontribusi (<i>contributorship</i>).
<i>Contributorship</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contributorship</i> terbagi menjadi kontributor utama atau kontributor anggota. • Status kontributor bukan berdasarkan urutan penulisnya (<i>authorship</i>) dan <i>corresponding author</i> tidak dapat dijadikan bukti sebagai kontributor utama. • Kontributor utama berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan Karya Tulis/Karya Ilmiah.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kontributor utama dapat dibuktikan dengan pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Penilai Analisis Pemanfaatan Iptek. • Apabila kontributor utama tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengurus) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota. • Dalam hal jumlah kontributor (utama/anggota) tidak tertulis, maka seluruh anggota dianggap memiliki status kontributor anggota.
Pembagian Angka Kredit Contributorship	<ul style="list-style-type: none"> • Butir kegiatan kolaborasi, Angka Kredit didistribusikan sesuai kontribusi setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota; b. hasil distribusi Angka Kredit dalam setiap kategori kontributor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi rata sejumlah anggota masing-masing kategori; c. kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, Angka Kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota; dan d. Angka Kredit minimal yang diperoleh sebagaimana ketentuan huruf a sampai dengan huruf c adalah 5% (lima persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
Majalah ilmiah internasional yang terindeks	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) • Daftar majalah/jurnal ilmiah terindeks dapat ditelusuri melalui keberadaan jurnal dalam daftar yang ada di sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan. • Identitas jurnal ditelusuri melalui <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) pada laman: https://dx.doi.org.
Buku ilmiah internasional yang terindeks	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki <i>International Serial Book Number</i> (ISBN) • Buku diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi dan internasional lainnya. • Berstatus badan hukum penerbit/<i>publishing house</i> di luar negeri. • Tidak termasuk penerbit predator. • Penentuan kategori penerbit ilmiah internasional yang terindeks dilakukan oleh Tim Penilai.
Majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) • Majalah/jurnal ilmiah terakreditasi nasional, diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah.
Buku ilmiah nasional yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki <i>International Serial Book Number</i> (ISBN). • Buku diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional terakreditasi. • Berstatus badan hukum penerbit/<i>publishing house</i> di dalam negeri. • Diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi penerbit ilmiah serta dapat ditelusuri nomor akreditasi yang tercantum pada salah satu halaman buku dimaksud atau laman penerbit.
Buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	<ul style="list-style-type: none"> • Buku/majalah ilmiah yang dipublikasikan namun tidak termasuk dalam kategori internasional terindeks/nasional terakreditasi.

	<ul style="list-style-type: none"> Buku/majalah ilmiah yang dipublikasikan termasuk dalam kategori tidak terakreditasi. Berstatus badan hukum penerbit/<i>publishing house</i> didalam negeri. Penentuan kategori buku/majalah ilmiah yang diakui Organisasi Profesi dan LIPI dilakukan oleh Tim Penilai. Tidak termasuk penerbit predator.
karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan wajib diakui oleh instansi. Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau majalah ilmiah yang tidak dipublikasi ditentukan oleh Tim Penilai.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> Buku/majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau makalah ditentukan oleh Tim Penilai.
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan ilmiah dibidang Analisis Pemanfaatan Iptek, wajib mengeluarkan terbitan berupa prosiding. Angka Kredit untuk tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> Prosiding ilmiah terindeks global - 2,5 AK Prosiding ilmiah internasional - 2 AK Prosiding ilmiah nasional - 1,5 AK Prosiding ilmiah instansi - 1 AK
Artikel di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> Artikel populer dibidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan di media publik.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
104 - 105	<ul style="list-style-type: none"> Untuk buku: <ol style="list-style-type: none"> Laman yang menunjukkan KDT/CIP; Nomor DOI; atau Buku terbitan lengkap. Untuk jurnal: <ol style="list-style-type: none"> Nomor DOI; dan Naskah yang diterbitkan.
106, 109, 110	<ul style="list-style-type: none"> Buku/naskah yang dipublikasikan
107,108,111	<ul style="list-style-type: none"> Buku/naskah lengkap
112, 113	<ul style="list-style-type: none"> Naskah yang diterbitkan dalam bentuk prosiding.
114	<ul style="list-style-type: none"> Artikel yang dipublikasikan

C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS			HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan:	a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan	Buku	115	7	Semua jenjang

			secara nasional				
		b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Naskah	116	3,5	Semua jenjang
2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan:	a	dalam bentuk buku	Buku	117	3	Semua jenjang
		b	dalam bentuk makalah	Naskah	118	1,5	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan edarkan secara nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Buku terjemahan/saduran diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga penerbit. Penerbit berstatus badan hukum penerbit/<i>Publishing house</i> di dalam negeri.
Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan LIPI.	<ul style="list-style-type: none"> Majalah ilmiah terjemahan/saduran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.
Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan	<ul style="list-style-type: none"> Buku/ majalah ilmiah terjemahan/saduran di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan wajib diakui oleh instansi. Pentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau makalah ilmiah yang tidak dipublikasi ditentukan oleh Tim Penilai.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
115 - 116	<ul style="list-style-type: none"> Buku/naskah yang dipublikasikan
117 - 118	<ul style="list-style-type: none"> Buku/naskah lengkap

D. Penyusunan Standar/Pedoman/PetunjukPelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Analis Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1. Menyusun buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Buku	119	3	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> Cukup Jelas.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
119	• Buku/naskah lengkap

E. Pengembangan Kompetensi di Bidang Analisis Pemanfaatan Iptek

URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:	1	Pelatihan fungsional	Sertifikat/ Laporan	120	0,5	Semua jenjang
	2	Seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/ Laporan	121	3	Semua jenjang
	3 Pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dan memperoleh Sertifikat:					
	a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	122	15	Semua jenjang
	b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	123	9	Semua jenjang
	c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	124	6	Semua jenjang
	d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	125	3	Semua jenjang
	e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	126	2	Semua jenjang
	f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	127	1	Semua jenjang
	g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	128	0,5	Semua jenjang
	4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dan memperoleh Sertifikat:					
	a	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	129	7,5	Semua jenjang
	b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	130	4,5	Semua jenjang
	c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	131	3	Semua jenjang
	d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	132	1,5	Semua jenjang
	e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	133	1	Semua jenjang
	f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	134	0,5	Semua jenjang

		g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	135	0,25	Semua jenjang
		5	Maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	136	0,5	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pelatihan fungsional	• Pelatihan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
Seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	• Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan minimal dihadiri oleh peserta dari eksternal unit kerja.
Pelatihan teknis/magang/pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek	• 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit jam pembelajaran efektif. • 1 hari efektif setara dengan 10 jam pembelajaran efektif. • 1 minggu setara dengan 5 hari efektif. • Durasi pelatihan dihitung berdasarkan jam pembelajaran yang ditentukan oleh penyelenggara pelatihan.
Maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	• Cukup Jelas.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
120 - 136	• Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan • Laporan lengkap.

F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh LIPI di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1. Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek	Laporan	137	0,5	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek	• Penentuan kategori termasuk dalam kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek, ditentukan oleh Tim Penilai.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
137	• Laporan hasil kegiatan.

II. Penunjang Kegiatan Analisis Pemanfaatan Iptek.**A. Pengajar/Pelatihan/Pembimbingan di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek.**

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1. Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Pemanfaatan Iptek	Sertifikat/Laporan	138	0,4	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Pemanfaatan Iptek	• Cukup jelas.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
138	• Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas dari penyelenggara atau lembaga pelaksana.

B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1. Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	139	0,04	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan atau Surat Tugas dapat diklaim untuk setiap pelaksanaan penilaian/Uji Kompetensi tiap peserta. • Surat Keputusan atau Surat Tugas untuk 1 (satu) peserta diakui hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
139	• Surat Keputusan dari Pejabat yang Berwenang atau Surat Tugas dari ketua Tim Penilai.

C. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:	a 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	140	3	Semua jenjang
	b 20 (dua puluh) tahun	Piagam	141	2	Semua jenjang
	c 10 (sepuluh) tahun	Piagam	142	1	Semua jenjang
2. Memperoleh Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya:	a Tingkat Internasional	Sertifikat /Piagam	143	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
	b Tingkat Nasional	Sertifikat /Piagam	144	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
	c Tingkat Provinsi	Sertifikat /Piagam	145	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	• Cukup jelas.
Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	• Cukup jelas.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
140 – 145	• Sertifikat/piagam/Surat Keputusan dari pemberi penghargaan

D. Perolehan Gelar/ijazah lainnya.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1. Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek:	a Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	146	5	Semua jenjang
	b Magister	Ijazah	147	10	Semua jenjang
	c Doktor	Ijazah	148	15	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> • Gelar kesarjanaan lainnya merupakan pendidikan formal. • Ketentuan pengajuan gelar kesarjanaan lainnya mengikuti kebijakan instansi masing-masing

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
146 – 148	• Ijazah dari perguruan tinggi terkait.

E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pemanfaatan Iptek.

URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL/KERA OUTPUT	KODE	ANGA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1. Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pemanfaatan Iptek	Laporan	149	0,04	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pemanfaatan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan kategori termasuk dalam kegiatan yang mendukung kegiatan penunjang dibidang Analisis Pemanfaatan Iptek, ditentukan oleh Tim Penilai.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
149	• Laporan hasil kegiatan.

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA MINIMAL
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

A. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI PERTAMA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	
	BUTIR KEGIATAN	VOLUME		BUTIR KEGIATAN
Melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah. atau Menyusun kelengkapan administrasi kerja sama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	1	Melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah. atau Menyusun kelengkapan administrasi kerja sama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	30	-
		Melakukan identifikasi penyedia teknologi.	3	3

atau Melakukan identifikasi penyedia teknologi.	atau Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.	3	atau Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.	
atau Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.	atau Melakukan gradiasi <i>tenznt</i> . Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah nasional).	3 1	atau Melakukan gradiasi <i>tenznt</i> . Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah nasional).	
atau Melakukan gradiasi <i>tenznt</i> .	atau Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI. (jurnal ilmiah tidak terakreditasi).		atau Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI. (jurnal ilmiah tidak terakreditasi).	

B. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL		PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	
BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu, atau kontrak sebelumnya. atau	2	Menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	4	Melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh	60

<p>Mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media elektronik.</p> <p>atau</p> <p>Melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna kelompok.</p>	<p>atau</p> <p>Melakukan pengkajian ke layakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>atau</p> <p>Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan teknologi tingkat desa, kecamatan atau kabupaten.</p>	<p>pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.</p> <p>atau</p> <p>Menyusun kelengkapan administrasi kerja sama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>atau</p> <p>Melakukan identifikasi penyedia teknologi.</p> <p>atau</p> <p>Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten.</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>6</p>
	<p>atau</p> <p>Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi (jurnal ilmiah nasional terakreditasi).</p>	<p>Melakukan graduaasi tenant.</p> <p>Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. (prosiding ilmiah nasional).</p> <p>atau</p> <p>Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI (jurnal ilmiah tidak terakreditasi).</p>	<p>6</p> <p>2</p>

C. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MADYA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL		PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	
BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Menyusun dokumen substansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	2	Mengidentifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	1	Menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	8
atau Menyusun materi kegiatan temu bisnis.		Menyusun dokumen substansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.	1	Melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	8
Menyusun rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi.		Menyusun rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	1	Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat desa, kecamatan atau kabupaten.	8
Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat provinsi.		Menyusun rencana kegiatan temu bisnis.	1	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi (jurnal ilmiah nasional terakreditasi).	2
		Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat provinsi.	1		
		Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat provinsi.	1		
		Melakukan analisis dan perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.	1		
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan	1	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan	1		

ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah terindeks global), atau	ilmiah. (prosiding ilmiah terindeks global), atau	ilmiah. (prosiding ilmiah terindeks global), atau	ilmiah. (prosiding ilmiah terindeks global), atau
Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).

D. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI UTAMA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL		PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	
BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Melakukan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/ atau terafiliasi dengan pemerintah.	3	Melakukan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/ atau terafiliasi dengan pemerintah.	4	Mengidentifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	3
Melakukan negosiasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	3	Melakukan negosiasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	4	Menyusun dokumen subansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/ atau terafiliasi dengan pemerintah.	3
Menyusun rencana bisnis.	3	menyusun rencana bisnis.	4	Menyusun rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.	3
Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional.	3	Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional.	4	Menyusun rencana kegiatan temu bisnis.	3

Melakukan Penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat Nasional.	3	Melakukan Penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat Nasional.	4	Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat provinsi.	3
Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).	1	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).	1	Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi Tingkat provinsi.	3
				Melakukan analisis dan perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.	3
				Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. (prosiding ilmiah terindeks global).	3
				atau Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan dalam bentuk buku/ majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global).	2

Keterangan:
Untuk hasil Kerja Minimal, Volume kegiatan yang dihitung adalah per kegiatan.

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.	50	50	100	100	150	150	150	200	200	200

KEPALA
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN V
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK				
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	IV/a	AHLI MADYA IV/b	AHLI UTAMA IV/d
Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.	50	100	150	150	200
				IV/c	IV/e

KEPALA
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.	100	100	150	150	150	200

KEPALA
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

NO	GOL./RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
3	III/c	Magister	50	4	19	29	39	48
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
4	III/d	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
6	IV/b	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
7	IV/c	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
8	IV/d	Doktor	200	10	70	110	150	190
		Sarjana/Diploma Empat	200	12	72	112	152	192
		Magister	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	**	200	200	200	200	200


KEPALA
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO


SUB LAMPIRAN I

ALUR KINERJA ANALIS PEMANFAATAN IPTEK



SUB LAMPIRAN II

ALUR KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI



SUB LAMPIRAN III

FORMULIR
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: 000/XX/XX/20xx

INSTANSI:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri Karpeg				
4	Tempat dan tanggal lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pendidikan terakhir				
7	Jabatan Analis Pemanfaatan Iptek - TMT				
8	Pangkat - TMT				
9	Unit Kerja				
II PEROLEHAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN PER JENJANG JABATAN					
		KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	JUMLAH
	Tahun XX				
	Tahun XX				
	Tahun XX				
	dst				
	Angka Kredit Kumulatif				
III RIWAYAT ANGKA KREDIT					
		KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	JUMLAH
	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama				
	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda				
	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya				
	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama				
	Jumlah				
IV					
Telah memenuhi persyaratan Angka Kredit Kumulatif dari kegiatan tugas jabatan dan Angka Kredit pengembangan profesi* untuk dapat diangkat/dinaikan dalam jabatan /Pangkat					
* untuk jenjang Ahli Madya/Utama					

Asli disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Analis Pemanfaatan Iptek yang bersangkutan.

Salinan Asli disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian Yang bersangkutan;*)

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di:

Pada tanggal:

NAMA INSTANSI

Nama lengkap (Pejabat yang Berwenang menetapkan PAK)

NIP.....

SUB LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK
TIM PENILAI ANALIS PEMANFAATAN IPTEK PUSAT/INSTANSI

Nomor: 000/XX/XX/20xx

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ di _____ telah dilakukan sidang penetapan Uji Kompetensi Tim Penilai Analisis Pemanfaatan Iptek Pusat/Instansi terhadap nama-nama berikut:

No	Nama lengkap beserta gelar	NIP	Unit Kerja	Tujuan Uji Kompetensi	Tanggal Uji Kompetensi	Hasil Uji Kompetensi (MS/TMS)	Catatan
1							
2							
Dst...							

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Yang Menetapkan,

Ketua Tim Penilai Analisis Pemanfaatan Iptek Pusat/Instansi

Nama dan NIP

SUB LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN MEMENUHI PERSYARATAN
KOMPETENSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI

Nomor: xxx/E/PJ/Bulan/Tahun

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi pada tanggal.....di....., bersama ini:

- Nama :
- NIP :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Jabatan/Pangkat (Golongan Ruang) :
- Unit Kerja, Instansi :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli

Golongan

Tempat, Tgl/Bln/Tahun
Pejabat yang menetapkan hasil Uji Kompetensi

(Nama)
NIP

SUB LAMPIRAN VI

FORMULIR PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Nama :
 Instansi :
 Unit Kerja :
 Uji Kompetensi untuk :

- Berilah tanda (√) pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- *Diisi hanya untuk Uji Kompetensi melalui wawancara.
- Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

No.	Kode Butir Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator	Kesesuaian		Catatan
				Sesuai	Tidak	
1.	Kesesuaian dengan peraturan			
			Ketertelusuran dokumen			
			*Penguasaan Materi			
2.	Kesesuaian dengan peraturan			
			Ketertelusuran dokumen			
			*Penguasaan Materi			
dst						

Tempat, tanggal

Tim Penilai
 ttd
 NAMA

SUB LAMPIRAN VII

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

Nama :
 Instansi :
 Unit Kerja :

- Berilah tanda (√) pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

Unsur	No.	Kode Butir Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator	Kesesuaian		Angka Kredit Hasil Penilaian	Catatan
					Sesuai	Tidak		
Kegiatan Tugas Jabatan	1.	Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen				
	2.	Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen				
Pembangunan Profesi	dst							
	1.	Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen				
Penunjang	dst							
	1.	Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen				
Tempat, tanggal	dst							

Kepala Unit Kerja/Penilai Unit
 Ttd
 NAMA